



PUTUSAN

NOMOR: 56 / PID. SUS / 2020 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUNUS EMREK SENBAYIK Alias EMRE
2. Tempat lahir : Izmir
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Junin1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Turki
6. Tempat tinggal :Karsiyaka, Soyak Siesta, Kota Izmir, Negara Turki / Hotel Transit Inn Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 13 Juni 2020 s/d tanggal 12 Juli 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 13 Juli 2020 s/d tanggal 10 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzia Tiada, SH Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Energi, Gg Melati Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 81 / SK. PID / 20 / PN / MTR tanggal 5 Maret 2020 dan DENY NUR INDRA, SH dan ISRAIL, SH Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum

Hal 1 dari 14 Hal. PUT NO. 12/PID/2018/PT. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelia Indonesis yang beralamat di kantor Perum Bale Lombok Residen II Blok B3/Prampuan, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 56 / PID.SUS / 2020 / PT. MTR tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168 / Pid.Sus / 2020 / PN. Mtr. tanggal **8 Juni 2020**, berkas perkara serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM - 20 / MATAR / 03 / 2020 tertanggal 18 Maret 2020 dengan dakwaan yaitu:

----- Bahwa ia terdakwa Yunus Emre Senbayik Alias Emre pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di K mesin ATM Bank BNI ID : SiiMTAA054 U D. Karya Indah Jl. Lingkar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 5 Desember 2019 saksi Hengki Haipon, ST yang merupakan Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi NTB mendapatkan informasi dari karyawan PT SSI pada saat mengisi uang di ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiiMTAA054 U D. Karya Indah Jl. Lingkar Selatan telah menemukan perangkat elektronik berupa Router dan kamera tersembunyi, yang mana Router tersebut dipasang oleh seseorang yang tidak diketahui di belakang mesin ATM tersebut, sedangkan kamera tersembunyi dipasang diatas tombol PIN ATM;
- Bahwa mengetahui informasi tersebut saksi Hengki Haipon, ST melakukan pengecekan pada Mesin ATM tersebut dan benar menemukan adanya Router dan kamera tersembunyi yang terpasang pada Mesin ATM tersebut, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Hengki Haipon, ST melapor kepada

Hal 2 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bank BNI untuk selanjutnya pihak Bank BNI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kota Mataram;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi Hengki Haipon, ST bersama dengan Wakil Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi Mataram yaitu saksi I Komang Gede Sutrisna bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram melakukan pengecekan terkait adanya Router dan kamera tersembunyi yang terpasang pada Mesin ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiiMTAAo54 UD. Karya Indah Jl. Lingkar Selatan tersebut, dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan serta Pemantauan di ATM tersebut untuk menemukan siapa pelaku pemasangan Router dan kamera tersembunyi namun belum menemukan seseorang yang dapat dicurigai, sehingga Penyelidikan dan Pemantauan tersebut dilakukan bersama pihak Kepolisian setiap hari;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 11. 08 Wita, saksi Hengki Haipon, ST dan Tim Kepolisian melihat gerak gerak terdakwa yang merupakan orang yang dicurigai memasang alat alat tersebut datang dari arah barat menggunakan Sepeda Motor berhenti dipinggir jalan dekat Mesin ATM dan selang beberapa menit terdakwa tersebut pergi kembali menuju arah Timun

- Bahwa sekira pukul 15. 30 Wita saksi Hengki Haipon, ST bersama saksi I Komang Gede Sutrisna dan Tim Kepolisian Polresta Kota Mataram yang masih berada di dekat lokasi untuk memantau situasi di Mesin ATM melihat terdakwa dari arah Barat menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Nopol. DR 2130 BV, warna Hijau menggunakan Helm merk Scoopy warna Hitam sedang menuju ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiiMTAA054 UD. Karya Indah tersebut, selanjutnya terdakwa yang masuk kedalam bilik ATM langsung diamankan Pihak Kepolisian Polres Kota Mataram yang mana pada saat itu terdakwa baru selesai melakukan pengambilan kamera tersembunyi yang terpasang diatas tombol PIN mesin ATM tersebut yang disimpan di dalam tas Pinggang merk Ripcurl warna Hitam;

Bahwa Penggeledahan kemudian dilanjutkan yang dilakukan di kamar Hotel nomor 217 Hotel Transit Inn, senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tempat terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc warna putih merk THOSIBA ukuran 16 GB, 1 (satu) unit komponen elektronik, warna hijau dengan 1 (satu) kabel warna merah dan 1 (satu) kabel warna hitam, 19 (sembilan belas) kartu member Alfamart yang berisikan nomor rekening Nasabah Bank Luar Negeri, 1 (satu) laptop Merk Dell warna Hitam beserta Charging, 2 (dua) buah dobletip, 1 (satu) buah gunting warna merah

Hal 3 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk scotch, 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch, 1 (satu) buah Passport dengan no : U22448488, a.n Yunus Emre Senbayik, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memasang kamera tersembunyi (hidden camera) bertujuan untuk merekam jari Nasabah pada saat menekan PIN, dan Wifi Router bertujuan untuk menyimpan/ merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja pada Mesin ATM tanpa ijin dari Pihak Bank BNI selaku pemilik Mesin ATM tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Yunus Emre Senbayik Alias Emre pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul off.oo Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di K mesin ATM Bank BNI ID: S11MTAA054 UD. Karya Indah JL Lingkar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 saksi Hengki Haipon, ST yang merupakan Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi NTB mendapatkan informasi dari karyawan PT SSI pada saat mengisi uang di ATM Bank BNI dengan Kode ID : SliMTAA054 U D. Karya Indah JL Lingkar Selatan telah menemukan perangkat elektronik berupa Router dan kamera tersembunyi, yang mana Router tersebut dipasang oleh seseorang yang tidak diketahui di belakang mesin ATM tersebut, sedangkan kamera tersembunyi dipasang diatas tombol PIN ATM;

- Bahwa mengetahui informasi tersebut saksi Hengki Haipon, ST melakukan pengecekan pada Mesin ATM tersebut dan benar menemukan adanya Router

Hal 4 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamera tersembunyi yang terpasang pada Mesin ATM tersebut, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Hengki Haipon, ST melapor kepada Pihak Bank BNI untuk selanjutnya pihak Bank BNI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kota Mataram;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi Hengki Haipon, ST bersama dengan Wakil Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi Mataram yaitu saksi I Komang Gede Sutrisna bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram melakukan pengecekan terkait adanya Router dan kamera tersembunyi yang terpasang pada Mesin ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiiMTAA054 U D. Karya Indah JL Lingkar Selatan tersebut, dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan serta Pemantauan di ATM tersebut untuk menemukan siapa pelaku pemasangan Router dan kamera tersembunyi namun belum menemukan seseorang yang dapat dicurigai, sehingga Penyelidikan dan Pemantauan tersebut dilakukan bersama pihak Kepolisian setiap hari;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 11. 08 Wita, saksi Hengki Haipon, ST dan Tim Kepolisian melihat gerak gerik terdakwa yang merupakan orang yang dicurigai memasang alat alat tersebut datang dari arah barat menggunakan Sepeda Motor berhenti dipinggir jalan dekat Mesin ATM dan selang beberapa menit terdakwa tersebut pergi kembali menuju arah Timur;

- Bahwa sekira pukul 15. 30 Wita saksi Hengki Haipon, ST bersama saksi I Komang Gede Sutrisna dan Tim Kepolisian Polresta Kota Mataram yang masih berada di dekat lokasi untuk memantau situasi di Mesin ATM melihat terdakwa dari arah Barat menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Nopol. DR 2130 BV, warna Hijau menggunakan Helm merk Scoopy warna Hitam sedang menuju ATM Bank BNI dengan Kode ID : Sn'MTAA054 UD. Karya Indah tersebut, selanjutnya terdakwa yang masuk kedalam bilik ATM langsung diamankan Pihak Kepolisian Polres Kota Mataram yang mana pada saat itu terdakwa baru selesai melakukan pengambilan kamera tersembunyi yang terpasang diatas tombol PIN mesin ATM tersebut yang disimpan di dalam tas Pinggang merk Ripcurl warna Hitam;

- Bahwa Penggeledahan kemudian dilanjutkan yang dilakukan di kamar Hotel nomor 217 Hotel Transit Inn, senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tempat terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc warna putih merk THOSIBA ukuran 16 GB, 1 (satu) unit komponen elektronik, warna hijau dengan 1 (satu) kabel warna merah dan 1 (satu) kabel warna hitam, 19 (sembilan belas) kartu member Alfamart yang berisikan nomor

Hal 5 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nasabah Bank Luar Negeri, 1 (satu) laptop Merk Dell warna Hitam beserta Charging, 2 (dua) buah dobletip, 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch, 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch, 1 (satu) buah Passport dengan no : U22448488, a.n Yunus Emre Senbayik, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menempelkan dan menghidupkan alat tersebut di bagian atas keypad tombol PIN di mesin ATM dengan cara menempelkan dengan memasang lem double tip dan menempelkan langsung dan untuk menghidupkannya sudah ada tombol on/off di bagian belakang yang apabila alat ditempel maka tombol akan tertekan dan langsung menyala, Untuk gambar video yang diambil tersimpan langsung pada memori yang sudah terpasang pada alat tersebut selain memasang kamera tersembunyi terdakwa memasang alat lain yang dipasang pada mesin ATM yang sama yaitu sebuah Router berwarna putih dilengkapi dengan sebuah Flashdisc yang dipasang di bagian Belakang mesin yang tersambung ke mesin ATM melalui kabel yang terdakwa sambungkan langsung Router tersebut terpasang tidak dibatasi waktunya karena alat tersebut dipasang untuk online dengan system yang ada di Laptop terdakwa sehingga tersanga bisa mengakses data dari Router melalui Laptop terdakwa, dimana data yang diambil oieh Router adalah data para Nasabah Bank BNI tersebut;

- Bahwa Semua data yang didapat dari kedua alat tersebut terdakwa kirim ke seseorang di Rusia melalui email yang setiap hari berubah alamatnya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa Yunus Emre Senbayik Alias Emre pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di K mesin ATM Bank BNI ID : SiiMTAA054 UD. Karya Indah Jl. Lingkar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

Hal 6 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 saksi Hengki Haipon, ST yang merupakan Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi NTB mendapatkan informasi dari karyawan PT SSI pada saat mengisi uang di ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiiMTAA054 UD. Karya indah Jl. Lingkar Selatan telah menemukan perangkat elektronik berupa Router dan kamera tersembunyi, yang mana Router tersebut dipasang oleh seseorang yang tidak diketahui di belakang mesin ATM tersebut, sedangkan kamera tersembunyi dipasang diatas tombol PIN ATM;
- Bahwa mengetahui informasi tersebut saksi Hengki Haipon, ST melakukan pengecekan pada Mesin ATM tersebut dan benar menemukan adanya Router dan kamera tersembunyi yang terpasang pada Mesin ATM tersebut, kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Hengki Haipon, ST melapor kepada Pihak Bank BNI untuk selanjutnya pihak Bank BNI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi Hengki Haipon, ST bersama dengan Wakil Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi Mataram yaitu saksi I Komang Gede Sutrisna bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram melakukan pengecekan terkait adanya Router dan kamera tersembunyi yang terpasang pada Mesin ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiiMTAA054 U D. Karya Indah Jl. Lingkar Selatan tersebut, dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan serta Pemantauan di ATM tersebut untuk menemukan siapa pelaku pemasangan Router dan kamera tersembunyi namun belum menemukan seseorang yang dapat dicurigai, sehingga Penyelidikan dan Pemantauan tersebut dilakukan bersama pihak Kepolisian setiap hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 11. 08 Wita, saksi Hengki Haipon, ST dan Tim Kepolisian melihat gerak gerak terdakwa yang merupakan orang yang dicurigai memasang alat alat tersebut datang dari arah barat menggunakan Sepeda Motor berhenti dipinggir jalan dekat Mesin ATM dan selang beberapa menit terdakwa tersebut pergi kembali menuju arah Timur;
- Bahwa sekira pukul 15. 30 Wita saksi Hengki Haipon, ST bersama saksi I Komang Gede Sutrisna dan Tim Kepolisian Polresta Kota Mataram yang masih berada di dekat lokasi untuk memantau situasi di Mesin ATM melihat terdakwa dari arah Barat menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Nopol. DR 2130 BV, warna Hijau menggunakan Helm merk Scoopy warna Hitam sedang

Hal 7 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ATM Bank BNI dengan Kode ID : SiIMTAA054 UD. Karya Indah tersebut, selanjutnya terdakwa yang masuk kedalam bilik ATM langsung diamankan Pihak Kepolisian Polres Kota Mataram yang mana pada saat itu terdakwa baru selesai melakukan pengambilan kamera tersembunyi yang terpasang diatas tombol PIN mesin ATM tersebut yang disimpan di dalam tas Pinggang merk Ripcurl warna Hitam;

- Bahwa Pengeledahan kemudian dilanjutkan yang dilakukan di kamar Hotel nomor 217 Hotel Transit Inn, senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tempat terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc warna putih merk THOSIBA ukuran 16 GB, 1 (satu) unit komponen elektronik, warna hijau dengan 1 (satu) kabel warna merah dan 1 (satu) kabel warna hitam, 19 (sembilan belas) kartu member Alfamart yang berisikan nomor rekening Nasabah Bank Luar Negeri, 1 (satu) laptop Merk Dell warna Hitam beserta Charging, 2 (dua) buah dobletip, 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch, 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch, 1 (satu) buah Passport dengan no : U22448488, a.n Yunus Emre Senbayik, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menempelkan dan menghidupkan alat tersebut di bagian atas keypad tombol PIN di mesin ATM dengan cara menempelkan dengan memasang lem double tip dan menempelkan langsung dan untuk menghidupkannya sudah ada tombol on/off di bagian belakang yang apabila alat ditempel maka tombol akan tertekan dan langsung menyala, Untuk gambar video yang diambil tersimpan langsung pada memori yang sudah terpasang pada alat tersebut selain memasang kamera tersembunyi terdakwa memasang alat lain yang dipasang pada mesin ATM yang sama yaitu sebuah Router berwarna putih dilengkapi dengan sebuah Flashdisc yang dipasang di bagian Belakang mesin yang tersambung ke mesin ATM melalui kabel yang terdakwa sambungkan langsung Router tersebut terpasang tidak dibatasi waktunya karena alat tersebut dipasang untuk online dengan system yang ada di Laptop terdakwa sehingga tersanga bisa mengakses data dari Router melalui Laptop terdakwa, dimana data yang diambil oleh Router adalah data para Nasabah Bank BNI tersebut;

- Bahwa Semua data yang didapat dari kedua alat tersebut terdakwa kirim ke seseorang di Rusia melalui email yang setiap hari berubah alamatnya yang mana terdakwa mengetahui adanya perubahan alamat email maupun alamat email yang harus dikim data dari adanya telepon dari seseorang yang

Hal 8 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan memerintah terdakwa untuk mengirim data lewat alamat email yang diberikan, sedangkan terdakwa sendiri membuat alamat email palsu apapun yang disukai, baik email terdakwa maupun email yang dituju setiap hari harus dirubah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Register Perkara PDM – 20 / MATAR / 02 / 2020 tanggal 3 Juni 2020 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yunus Emre Senbayik Alias Emre bersalah melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Thn. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana daiam surat Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Emre Senbayik Alias Emre berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah flashdisc warna putih merkTHOSIBA ukuran 16 GB.
 - b. 1 (satu) unit H P merk Samsung, Tipe A20, warna hitam
 - c. 1 (satu) unit H P merk Samsung, Tipe A7, warna hitam
 - d. 1 (satu) unit komponen Elektronik warna hijau dengan 1 (satu) kabel warna merah dan 1 (satu) kabel warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit CCTV/ Hidden Camera tempel warna hitam.
 - f. 19 (sembilan belas) kartu member Alfamart.
 - g. 1 (satu) laptop Merk Dell warna Hitam beserta Charging.
 - h. 2 (dua) buah dobletip.
 - i. 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch.
 - j. 1 (satu) buah Flasdisk, warna merah hitam merk Sandisk 16GB;
 - k. 1 (satu) buah wifi Router warna putih;
 - l. 1 (satu) buah kabel LAN warna Abu; Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 9 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) kartu akses kamar warna putih bertuliskan TRANSIT INN.
Dikembalikan kepada hotel transit INN
- n. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio warna Hijau,
- o. 1 (satu) unit helm merk Honda, type Scoopy, warna hitam,
- p. 1 lembar kemeja warna biru motif bunga merk Adirondack.
- q. 1 lembar celana pendek, merk turquality, warna abu, motif garis - garis,
- r. 1 lembar Sweater, merk bravestyle, warna abu.
- s. 1 buah tas Pinggang, merk Ripcurl, warna hitam.
- t. 1 (satu) pasang Sepatu warna Abu Hitam dengan garis putih merk Adidas.
- u. 1 (satu) buah Pasport dengan nomor: U22448488 atas nama YUNUS EMRE SENBAYIK.
Dikembalikan kepada terdakwa
- v. 1 (satu) Bundel Elektronik Journal data transaksi ATM Bank BNI.
- w. 1 (satu) lembar data transaksi bank yang menggunakan kartu member Alfamart. Tetap terlampir dalam berkas perkara
- x. 1 (satu) buah Flasdisk, warna merah hitam merk Sandisk 8GB berisikan rekaman CCTV ATM Bank BNI ID: SliMTAA054.
Dikembalikan kepada pihak SSI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS EMRE SENBAYIK Alias EMRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan;

Hal 10 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 buah flashdisc warna putih merk THOSIBA ukuran 16 GB.
 2. 1(satu) unit H P merk Samsung, Tipe A20, warna hitam
 3. 1(satu) unit H P merk Samsung, Tipe A7, warna hitam
 4. 1 (satu) unit komponen Elektronik warna hijau dengan 1 (satu) kabel warna merah dan 1 (satu) kabel warna hitam.
 5. 1 (satu) unit CCTV/ Hidden Camera tempel warna hitam.
 6. 19 (sembilan belas) kartu member Alfamart.
 7. 1 (satu) laptop Merk Dell warna Hitam beserta Charging.
 8. 2 (dua) buah dobletip.
 9. 1 (satu) buah gunting warna merah merk scotch.
 10. 1 (satu) buah Flasdisk , warna hitam merk Sandisk 16 GB
 11. 1 (satu) buah wifi Router warna putih.
 12. 1 (satu) buah kabel LAN warna Abu. Dirampas untuk dimusnahkan;
 13. 1 Kartu akses kamar warna putih bertuliskan TRANSIT INN dikembalikan kepada Hotel TRANSIT INN.
 14. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio warna Hijau.
 15. 1 (satu) unit helm merk Honda, type Scopy, warna hitam.
 16. 1 lembar kemeja warna biru motif bunga merk Adirondack.
 17. 1 lembar celana pendek, merk turquality, warna abu, motif garis - garis.
 18. 1 lembar Sweater, merk bravestyle, warna abu.
 19. 1 buah tas Pinggang, merk Ripcurl, warna hitam.
 20. 1 (satu) pasang Sepatu warna Abu Hitam dengan garis putih merk Adidas.
 21. 1 (satu) buah Pasport dengan nomor: U22448488 atas nama YUNUS EMRE SENBAYIK. dikembalikan kepada Terdakwa .
 22. 1(satu) bundle Elektronik Journal data transaksi ATM Bank BNI
 23. 1 (satu) lembar data transaksi bank yang menggunakan kartu member Alfamart , tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah flasdisk, warna merah hitam merk Sandisk 8 GB berisikan rekaman CCTV ATM Bank BNI ID : s1iMTAA054 dikembalikan kepada pihak SSI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juni 2020, serta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing pada tanggal 25 Juni 2020, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sedangkan Terdakwa telah datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Maret 2019 Nomor: 68 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mtr, ternyata tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan Kesatu, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki karena kurang tepat, Majelis Hakim Pengadilan

Hal 12 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi juga tidak sependapat dengan redaksional pengurangan masa penahanan, harus ditambah selama masa penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Maret 2019 Nomor: 68 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mtr. perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai redaksional pengurangan pidana yang dijatuhkan, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 168 / Pid. Sus / 2020 / PN. Mtr. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksional pengurangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YUNUS EMRE SEMBAYIK Alias EMRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengakses sitem elektronik milik orang lain**"
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 168 / Pid. Sus / 2020 / PN. Mtr tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin 27 Juli 2020**, oleh kami **SOEHARTONO, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **MAS'UD, SH.,SH.** dan **ACHMAD GUNTUR, SH.,** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 56 / PID. SUS / 2020 / PT. MTR, tanggal 07 Juli 2020 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **MAS'UD, SH.,SH.**

SOEHARTONO, SH.,M.Hum.

Ttd.

2. **ACHMAD GUNTUR, SH.,**

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Mataram, Agustus 2020
Untuk Salinan Resmi:
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH.
1963 0424 1983 111 001

Hal 14 dari 14 Hal.PUT N0.56 / PID.SUS. / 2020 / PT.MTR.

